



## BUPATI BUOL

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 06 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. bahwa Retribusi Izin Gangguan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah prinsip demokrasi, pemerintah dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. *Staatblad* Nomor 226 Tahun 1926 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*);
  2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);
  14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin Kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin Kepada orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
14. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai untuk usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan.
17. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
18. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi.

19. Perusahaan adalah badan usaha perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
20. Camat adalah Pejabat yang memimpin Kecamatan yang diangkat oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buol dalam wilayah kerja Kecamatan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi atas pemanfaatan jasa.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapatkan izin gangguan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi untuk mendapatkan Izin Gangguan/tempat usaha harus memenuhi ketentuan dan melampirkan sebagai berikut:
  - a. Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
  - b. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;

- c. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 2 lembar;
  - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
  - e. Fotocopy NPWPD, FISKAL, SIUP dan TDP;
  - f. Surat Keterangan Domisili usaha/Perusahaan dari Lurah/Kades dan Camat;
  - g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui RT dan RW);
  - h. Pernyataan Perusahaan tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan;
  - i. Surat pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan; dan
  - j. Untuk usaha kios, surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (3) Pemohon izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ordenansi Gangguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1926 nomor 226 jo Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14. jis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1940 Nomor 450 serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :
- a. Adanya Syarat dan atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
  - b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai; dan
  - d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.

### BAB III

#### PENDAFTARAN ULANG

##### Pasal 3

Setiap wajib retribusi yang mendaftarkan ulang izin harus memenuhi ketentuan dan melampirkan syarat sebagai berikut:

- a. Sertifikat izin yang asli untuk dilegalisir sebagai tanda sudah didaftarkan ulang;
- b. Surat pernyataan kegiatan usaha masih berlangsung diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. Surat Pernyataan pemohon tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan; dan
- d. Fotocopy NPWPD, SIUP, TDP dan FISKAL.

### BAB IV

#### NAMA,OBJEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

##### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

##### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus

untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

### BAB VI

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, lingkungan, lokasi, indeks gangguan, luas ruang tempat usaha, dan jenis bangunan.

### BAB VII

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### BAB VIII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Industri dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Jenis usaha industri dan tarif, meliputi:

No.	JENIS USAHA	TARIF
1.	Industri besar	Rp.
2.	Industri sedang/menengah	20.000.000,-
3.	Industri kecil	Rp.
4.	Pergudangan Industri	5.000.000,-
5.	Bengkel Industri	Rp.
		750.000,-
		Rp.
		3.500.000,-
		Rp.
		500.000,-

b. Lingkungan dan tarif:

No.	LINGKUNGAN	TARIF
1.	Lingkungan industri/kawasan industri	Rp. 170.000,-
2.	Lingkungan perkotaan	Rp. 140.000,-
3.	Lingkungan pasar	Rp. 110.000,-
4.	Lingkungan permukiman	Rp. 100.000,-
5.	Lingkungan pergudangan	Rp. 90.000,-
6.	Lingkungan sosial	Rp. 80.000,-

c. Indeks Lokasi dan Tarif:

No.	LOKASI	TARIF
1.	Jalan utama / jalan negara	Rp. 40.000,-
2.	Jalan sekunder / jalan propinsi	Rp. 30.000,-
3.	Jalan lingkungan / jalan kabupaten	Rp. 20.000,-
4.	Jalan desa	Rp. 10.000,-

d. Indeks Gangguan dan Tarif:

No.	INDEKS GANGGUAN	TARIF
1.	Besar / tinggi	Rp. 40.000,-
2.	Menengah / sedang	Rp. 30.000,-
3.	Kecil rendah	Rp. 20.000,-

e. Luas TempatUsaha dan Tarif:

No.	LUAS RUANG TEMPAT USAHA			TARIF
1	2			3
1.	1 M <sup>2</sup>	s.d	10 M <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-
2.	11 M <sup>2</sup>	s.d	20 M <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-
3.	21 M <sup>2</sup>	s.d	30 M <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-
4.	31 M <sup>2</sup>	s.d	40 M <sup>2</sup>	Rp. 60.000,
5.	41 M <sup>2</sup>	s.d	60 M <sup>2</sup>	Rp. 90.000,
6.	61 M <sup>2</sup>	s.d	80 M <sup>2</sup>	Rp. 112.500,
7.	81 M <sup>2</sup>	s.d	100 M <sup>2</sup>	Rp. 127.500,
8.	101 M <sup>2</sup>	s.d	150 M <sup>2</sup>	Rp. 142.500,-
9.	151 M <sup>2</sup>	s.d	200 M <sup>2</sup>	Rp. 165.000,-
10.	201 M <sup>2</sup>	s.d	250 M <sup>2</sup>	Rp. 180.000,-
11.	251M <sup>2</sup>	s.d	300 M <sup>2</sup>	Rp. 195.000,-
12.	301 M <sup>2</sup>	s.d	500 M <sup>2</sup>	Rp. 270.000,-
13.	501 M <sup>2</sup>	s.d	750 M <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
14.	751 M <sup>2</sup>	s.d	1000 M <sup>2</sup>	Rp. 337.500,-
15.	1000M <sup>2</sup>	keatas		Rp. 375.000,-

f. jenis bangunan dan tarif:

No.	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Permanen lux	Rp. 40.000,-
2.	Permanen	Rp. 30.000,
3.	Semi permanen	Rp. 20.000,-
4.	Darurat / pondok	Rp. 10.000,-

(2) Struktur dan besarnya tarif RetribusiIzin Gangguan perusahaan nonindustri klasifikasi sebaga berikut :

a. Jenis Usaha dan Tarif:

No.	JENIS USAHA	TARIF
1.	Usaha hewan peliharaan	Rp. 100.000,-
2.	Hotel, penginapan dan sejenisnya	Rp. 400.000,-
3.	Hiburan dan pariwisata	Rp. 200.000,-

4.	Angkutan	Rp. 50.000,-
5.	Perbengkelan	Rp. 20.000,-
6.	Dagang ( ud.toko )	Rp. 100.000,-
7.	Perbankan dan keuangan	Rp. 150.000,-
8.	Rumah sakit, klinik, Apotek	Rp. 100.000,-
9.	Kios	Rp. 10.000,-
10.	Koperasi	Rp. 150.000,-
11.	Usaha lain-lain	Rp. 150.000,-

b. Gangguan dan Tarif:

No.	INDEKS GANGGUAN	TARIF
1.	Besar / tinggi	Rp 40.000,-
2.	Menengah / sedang	Rp. 30.000,-
3.	Kecil/ rendah	Rp. 20.000,-

c. Lokasi dan Tarif :

No.	INDEKS LOKASI	TARIF
1.	Jalan provinsi inti kota kecamatan	Rp 45.000,-
2.	Jalan propinsi pinggiran kota kecamatan	Rp. 40.000,-
3.	Jalan kabupaten inti kota kabupaten	Rp. 35.000,-
4.	Jalan kabupaten pinggiran kota kecamatan	Rp 30.000,-
5.	Jalan lingkungan inti kota kecamatan	Rp. 25.000,-
6.	Jalan lingkungan pinggiran kecamatan	Rp. 20.000,-
7.	Jalan negara	Rp. 50.000,-

d. Lingkungan dan Tarif:

No.	INDEKS LINGKUNGAN	TARIF
1.	Pusat kawasan niaga	Rp. 50.000,-
2.	Kawasan niaga	Rp. 45.000,-
3.	Perkantoran	Rp. 40.000,-
4.	Campuran	Rp. 35.000,-

5.	Industri/kawasan idustri/pergudangan	Rp. 30.000,-
6.	Pendidikan	Rp. 25.000,-
7.	Pemukiman	Rp. 20.000,-

e. Jenis Bangunan dan Tarif:

No.	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Permanen lux	Rp. 40.000,-
2.	Permanen	Rp. 30.000,-
3.	Semi permanen	Rp. 20.000,-
4.	Darurat / pondok	Rp. 10.000,-

f. Luas Ruang Tempat Usahan dan Tarif:

No.	LUAS RUANG TEMPAT USAHA		TARIF
1.	1 m <sup>2</sup>	s.d 10 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-
2.	11 m <sup>2</sup>	s.d 20 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-
3.	21 m <sup>2</sup>	s.d 30 m <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-
4.	31 m <sup>2</sup>	s.d 40 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000,-
5.	41 m <sup>2</sup>	s.d 60 m <sup>2</sup>	Rp. 90.000,-
6.	61 m <sup>2</sup>	s.d 80 m <sup>2</sup>	Rp. 112.500,-
7.	81 m <sup>2</sup>	s.d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 127.500,-
8.	101 m <sup>2</sup>	s.d 150 m <sup>2</sup>	Rp. 142.500,-
9.	151 m <sup>2</sup>	s.d 200 m <sup>2</sup>	Rp. 165.000,-
10.	201 m <sup>2</sup>	s.d 250 m <sup>2</sup>	Rp. 180.000,-
11.	251 m <sup>2</sup>	s.d 300 m <sup>2</sup>	Rp. 195.000,-
12.	301 m <sup>2</sup>	s.d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 270.000,-
13.	501 m <sup>2</sup>	s.d 750 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
14.	751 m <sup>2</sup>	s.d 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 337.500,-
15.	1000M <sup>2</sup>	keatas	Rp. 375.000,-

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha jasa pembangunan (konstruksi) adalah sebagai berikut :

a. Jenis Golongan Usaha dan Tarif:

No.	JENIS GOLONGAN USAHA	TARIF
1.	Golongan K3. K2	Rp. 80.000,-
2.	Golongan K1	Rp. 90.000,-

3.	Golongan menengah	Rp. 100.000,-
4.	Golongan besar	Rp. 110.000,-

b. Indeks Gangguan dan Tarif:

No.	INDEKS GANGGUAN	TARIF
1.	Besar / tinggi	Rp. 40.000,-
2.	Menengah / sedang	Rp. 30.000,-
3.	Kecil / rendah	Rp. 20.000,-

c. Indeks Lokasi dan Tarif:

No.	INDEKS LOKASI	TARIF
1.	Jalan utama / jalan negarah	Rp. 40.000,-
2.	Jalan sekunder / jalan propinsi	Rp. 30.000,-
3.	Jalan lingkungan / janal kabupaten	Rp. 20.000,-
4.	Jalan desa / kelurahan	Rp. 10.000,-

d. Jenis Bangunan dan Tarif:

No.	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Permanen lux	Rp. 40.000,-
2.	Permanen	Rp. 30.000,-
3.	Semi permanen	Rp. 20.000,-
4.	Darurat / pondok	Rp. 10.000,-

e. Luas Ruang Tempat Usaha dan Tarif:

No.	LUAS RUANG TEMPAT USAHA		TARIF
1.	1 m <sup>2</sup>	s.d 10 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-
2.	11 m <sup>2</sup>	s.d 20 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-
3.	21 m <sup>2</sup>	s.d 30 m <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-
4.	31 m <sup>2</sup>	s.d 40 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000,-
5.	41 m <sup>2</sup>	s.d 60 m <sup>2</sup>	Rp. 90.000,-
6.	61 m <sup>2</sup>	s.d 80 m <sup>2</sup>	Rp. 112.500,-

7.	81 m <sup>2</sup>	s.d	100 m <sup>2</sup>	Rp. 127.500,-
8.	101 m <sup>2</sup>	s.d	150 m <sup>2</sup>	Rp. 142.500,-
9.	151 m <sup>2</sup>	s.d	200 m <sup>2</sup>	Rp. 165.000,-
10.	201 m <sup>2</sup>	s.d	250 m <sup>2</sup>	Rp. 180.000,-
11.	251 m <sup>2</sup>	s.d	300 m <sup>2</sup>	Rp. 195.000,-
12.	301 m <sup>2</sup>	s.d	500 m <sup>2</sup>	Rp. 270.000,-
13.	501 m <sup>2</sup>	s.d	750 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
14.	751 m <sup>2</sup>	s.d	1000 m <sup>2</sup>	Rp. 337.500,-
15.	1000M <sup>2</sup>	keatas		Rp. 375.000,-

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan untuk Perusahaan Klasifikasi Jenis Usaha Konsultan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Jasa Konsultan dan Tarif:

No.	KLASIFIKASI JASA KUNSLTAN	TARIF
1.	Golongan kecil	Rp. 70.000,-
2.	Golongan menengah	Rp. 80.000,-
3.	Golongan besar	Rp. 90.000,-

b. Indeks Lokasi dan Tarif:

No.	INDEKS LOKASI	TARIF
1.	Jalan utama / jalan negara	Rp. 40.000,-
2.	Jalan sekunder / jalan propinsi	Rp. 30.000,-
3.	Jalan lingkungan / jalan kabupaten	Rp. 20.000,-
4.	Jalan desa / kelurahan	Rp. 10.000,-

c. Indeks Gangguan dan Tarif:

No.	INDEKS GANGGUAN	TARIF
1.	Besar / tinggi	Rp. 40.000,-
2.	Menengah / sedang	Rp. 30.000,-
3.	Kecil / rendah	Rp. 20.000,-

d. Jenis Bangunan dan Tarif:

No.	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Permanen lux	Rp. 40.000,-
2.	Permanen	Rp. 30.000,-
3.	Semi permanen	Rp. 20.000,-
4.	Darurat / pondok	Rp. 10.000,-

e. Luas Ruangan Tempat Usaha dan Tarif:

No.	LUAS RUANG TEMPAT USAHA			TARIF
1.	1 m <sup>2</sup>	s.d	10 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-
2.	11 m <sup>2</sup>	s.d	20 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-
3.	21 m <sup>2</sup>	s.d	30 m <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-
4.	31 m <sup>2</sup>	s.d	40 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000,-
5.	41 m <sup>2</sup>	s.d	60 m <sup>2</sup>	Rp. 90.000,-
6.	61 m <sup>2</sup>	s.d	80 m <sup>2</sup>	Rp. 112.500,-
7.	81 m <sup>2</sup>	s.d	100 m <sup>2</sup>	Rp. 127.500,-
8.	101 m <sup>2</sup>	s.d	150 m <sup>2</sup>	Rp. 142.500,-
9.	151 m <sup>2</sup>	s.d	200 m <sup>2</sup>	Rp. 165.000,-
10.	201 m <sup>2</sup>	s.d	250 m <sup>2</sup>	Rp. 180.000,-
11.	251 m <sup>2</sup>	s.d	300 m <sup>2</sup>	Rp. 195.000,-
12.	301 m <sup>2</sup>	s.d	500 m <sup>2</sup>	Rp. 270.000,-
13.	501 m <sup>2</sup>	s.d	750 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
14.	751 m <sup>2</sup>	s.d	1000 m <sup>2</sup>	Rp. 337.500,-
15.	1000 m <sup>2</sup>	keatas		Rp. 375.000,-

(5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan untuk Perusahaan Klasifikasi Jenis Usaha Penyediaan Barang Dan Jasa (leveransier) sebagai berikut:

a. Klasifikasi Jenis Usaha Penyediaan Barang dan Jasa Serta Tarif:

No.	JENIS USAHA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	TARIF
1.	Golongan K3. K2	Rp. 70.000,-
2.	Golongan K1	Rp. 80.000,-
3.	Golongan menengah	Rp. 90.000,-
4.	Golongan besar	Rp. 100.000,-

b. Indeks Gangguan dan Tarif:

No.	INDEKS GANGGUAN	TARIF
1.	Besar / tinggi	Rp. 40.000,-
2.	Menengah / sedang	Rp. 30.000,-
3.	Kecil / rendah	Rp. 20.000,-

c. Indeks Lokasi dan Tarif:

No.	INDEKS LOKASI	TARIF
1.	Jalan utama / jalan negara	Rp. 40.000,-
2.	Jalan sekunder / jalan provinsi	Rp. 30.000,-
3.	Jalan lingkungan / jalan kabupaten	Rp. 20.000,-
4.	Jalan desa / kelurahan	Rp. 10.000

d. Jenis Bangunan dan Tarif:

No.	JENIS BANGUNAN	TARIF
1.	Permanen mewah	Rp. 40.000,-
2.	Permanen	Rp. 30.000,-
3.	Semi permanen	Rp. 20.000,-
4.	Darurat / pondok	Rp. 10.000,-

e. Ruang Tempat Usaha dan Tarif:

No.	LUAS RUANG TEMPAT USAHA	TARIF
1.	1 m <sup>2</sup> s.d 10 m <sup>2</sup>	Rp. 15.000,-
2.	11 m <sup>2</sup> s.d 20 m <sup>2</sup>	Rp. 30.000,-

3.	21 m <sup>2</sup>	s.d	30 m <sup>2</sup>	Rp. 45.000,-
4.	31 m <sup>2</sup>	s.d	40 m <sup>2</sup>	Rp. 60.000,
5.	41 m <sup>2</sup>	s.d	60 m <sup>2</sup>	Rp. 90.000,
6.	61 m <sup>2</sup>	s.d	80 m <sup>2</sup>	Rp. 112.500,
7.	81 m <sup>2</sup>	s.d	100 m <sup>2</sup>	Rp. 127.500,
8.	101 m <sup>2</sup>	s.d	150 m <sup>2</sup>	Rp. 142.500,-
9.	151 m <sup>2</sup>	s.d	200 m <sup>2</sup>	Rp. 165.000,-
10.	201 m <sup>2</sup>	s.d	250 m <sup>2</sup>	Rp. 180.000,-
11.	251m <sup>2</sup>	s.d	300 m <sup>2</sup>	Rp. 195.000,-
12.	301 m <sup>2</sup>	s.d	500 m <sup>2</sup>	Rp. 270.000,-
13.	501 m <sup>2</sup>	s.d	750 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
14.	751 m <sup>2</sup>	s.d	1000 m <sup>2</sup>	Rp. 337.500,-
15.	1000M <sup>2</sup>	keatas		Rp. 375.000,-

Pasal 11

- (1) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Perusahaan Industri yaitu, tarif Jenis Usaha+tarif Indeks Lingkungan+tarif Indeks Lokasi+tarif Indeks Gangguan+tarif Luas Ruang Tempat Usaha+ tarif Jenis Bangunan dan Tarif (A+B+C+D+E+F).
- (2) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan Non Industri yaitu, tarif jenis usaha+tarif Indeks Lingkungan+tarif Indeks Lokasi+tarif Indeks Gangguan+tarif Luas Ruang Tempat Usaha+ tarif Jenis Bangunan dan Tarif (A+B+C+D+E+F).
- (3) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan untuk Perusahaan jenis Usaha Jasa Pembangunan (Konstruksi), yaitu tarif Jenis Golongan Usaha+tarif Indeks Lokasi+tarif Indeks Gangguan+tarif Luas Ruang Tempat Usaha+tarif Jenis Bangunan dan Tarif (A+B+C+D+E).
- (4) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan untuk Perusahaan Klasifikasi Jenis Usaha Konsultan yaitu, tarif Klasifikasi Jasa Konsultan+tarif Indeks Lokasi+tarif Indeks Gangguan+tarif Luas Ruang Tempat Usaha+tarif Jenis Bangunan dan Tarif (A+B+C+D+E).
- (5) Perhitungan Retribusi Izin Gangguan untuk Perusahaan Klasifikasi Jenis Usaha Penyediaan Barang dan jasa (Levelensier) yaitu, tarif Klasifikasi jenis Usaha Penyediaan Barang dan Jasa+tarif Indeks Lokasi+tarif Indeks Gangguan+tarif Luas Ruang Tempat Usaha+ tarif Jenis Bangunan (A+B+C+D+E).

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi Daftar ulang Izin Gangguan dipungut sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari yang tertera dalam Surat Izin yang pertama.
- (2) Perhitungan yang Mengalihkan Kepemilikan atau mengganti Merek Usaha dipungut Retribusi sebesar yang tertera pada Surat Izin yang pertama ditambah sebesar 50 % (Lima Puluh Persen).

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Buol.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

### KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten Buol yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu  
Penerima Insentif

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Sumber Insentif

Pasal 26

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 27

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk Retribusi Gangguan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan dalam tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil seseorang untuk mendengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan penyidikannya kepada penuntut umum mulai Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI BUOL

ttd

**AMRAN H.A. BATALIPU**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 10 September 2012

plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

